



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.277, 2016

KEUANGAN OJK. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Pembuatan Peraturan. Tata Cara. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973).

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 48 /POJK.04/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan mengenai tata cara pembuatan peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara pembuatan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

4. Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

BAB II

PEMBUATAN PERATURAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyusunan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 2

1. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dibuat dengan memperhatikan pendapat dari pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 3

- (1) Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan format surat permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. peraturan yang dimintakan persetujuan;
 - b. persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. pendapat pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - d. pendapat pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.
- (2) Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang paling sedikit menyangkut latar belakang penyusunan peraturan, masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.

Bagian Kedua

Penelaahan Permohonan Persetujuan Peraturan atau Perubahan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, permohonan perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PENAFSIRAN PERATURAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN DAN KETENTUAN INTERNAL LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 5

Penafsiran atas peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memperjelas pengertiannya tetapi tidak mengubah atau menambah pengertian dimaksud, dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan internal Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyangkut bidang kepegawaian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, penggunaan tanda pengenal dan standar prosedur operasi kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berlaku pada saat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Pemberitahuan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penafsiran atas peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan internal Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan dengan menggunakan format surat pemberitahuan atas penafsiran peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau peraturan kegiatan internal Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan penjelasan dan latar belakang penyusunannya.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan mengenai kegiatan internal Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud.

BAB IV KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/1996 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, beserta Peraturan Nomor III.C.2 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 48 /POJK.04/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA PENYIMPANAN DAN
PENYELESAIAN

**PERMOHONAN PERSETUJUAN PERATURAN ATAU PERUBAHAN PERATURAN
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Nomor :20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan **KEPADA**
 Persetujuan atas Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
 Pengajuan atau Pasar Modal
 Perubahan Peraturan di -
 Lembaga
 Penyimpanan dan
 Penyelesaian

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT.,

(Nama lengkap dan Jabatan)

**PEMBERITAHUAN ATAS PENAFSIRAN PERATURAN LEMBAGA
PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN ATAU PERATURAN KEGIATAN
INTERNAL LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Nomor :20....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan atas **KEPADA**
Penafsiran Peraturan Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Lembaga Penyimpanan Pasar Modal
dan Penyelesaian atau di -
Peraturan Kegiatan
Internal Lembaga
Penyimpanan dan
Penyelesaian

Dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian telah menetapkan penafsiran
peraturan/peraturan kegiatan internal sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan
penjelasan mengenai latar belakang penafsiran peraturan atau
peraturan kegiatan internal dimaksud, sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT.,

(Nama lengkap dan Jabatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD